

**DAMPAK DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

FIFON FENDRI

NPM : 181010117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifon Fendri
Npm : 181010117
Tempat/Tanggal Lahir : 17 juli 1999
Judul : Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak di buatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang di tunjukan sumbernya, segala kekurangan yang terdapat di dalam nya merupakan atas dasar karena kelemahan saya dan segala kekeliruan yang ada di dalam nya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini di buat sebagai mana mestinya, bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Pekanbaru, 01 juli 2022

Yang membuat pernyataan



Fifon Fendri

Npm.181010117

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fifon Fendri

181010117

Dengan Judul :

Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

Prof. Dr. Harvia Santri, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Harvia Santri



No. Reg. : 1283/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID. : 1878641171/21 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010117
 Nama Mahasiswa : FIFON FENDRI
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. ZULKARNAINI UMAR MIS 2. Dr. ZULKARNAINI UMAR MIS
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Dampak Dispensasi Nikah Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi analisis Di wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Impact of Dispensation for Underage Marriage on Divorce Rate (Analysis of Studies in the Legal Area of the Teluk Kuantan Religious Court)
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	10 / 06 / 2022	Sesuaikan daftar isi dengan khaman.		#
		Lengkapi data penelitian		#
		Tambahkan Refensi penelitian		#
	04 / 07 / 2022	Sesuaikan dengan panduan penulisan		#
		PINDAHKAN TABEL BAB II KE BAB III		#
		FOKUSKAN BAB III PADA HASIL PENELITIAN		#
		Perbaiki dan lengkapi ABSTRAK		#
	28 / 07 / 2022	ACC SKRIPSI		#

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



(Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**DAMPAK DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN)**

FIFON FENDRI
NPM : 181010117

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing


Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS

Mengetahui,
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 184/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS
NIP/NFK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FIFON FENDRI
NPM : 18 101 0117
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Juni 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan). Ketertarikan penulis dalam membahas mengenai judul ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana terdapat beberapa media lokal kabupaten Kuantan Singingi memberitakan bahwasanya sejak tahun 2018 s/d 2022 angka perceraian di Kabupaten Kuantan Singingi terus meningkat yang mana media-media yang memberitakan di antara nya Media Kuansing Terkini.com, riau bisa.com dan akun instagram netizen kuansing. Dan penulis menetapkan pembahasan dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Pokok permasalahan yang di bahas pada skripsi ini adalah Bagaimana proses pengajuan dispensasi nikah dan alasan pengadilan agama memberikan dispensasi nikah di bawah umur. Bagaimana dampak dispensasi nikah di bawah umur (pengadilan agama teluk kuantan). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan dispensasi nikah dan alasan pengadilan agama teluk kuantan memberikan dispensasi nikah dibawah umur. Untuk mengetahui bagaimana dampak dispensasi nikah dibawah umur (pengadilan agama teluk kuantan). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris. Dengan melakukan wawancara terhadap objek penelitian. Responden yang di wawancarai dalam penelitian hukum ini adalah pihak pengadilan Agama Teluk Kuantan dan beberapa pelaku nikah di bawah umur.

Hasil penelitian Berdasarkan penggabungan antara data serta fakta yang ada dan wawancara dengan beberapa responden pihak pengadilan dan juga pelaku nikah di bawah umur di temukan bahwasanya nikah di bawah umur akan mengakibatkan dampak pada kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis berujung pada hal yang tidak di inginkan yaitu perceraian. Usia penting bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan sehingga agar tidak di temukan nantinya perceraian di dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi Nikah, Dampak Nikah Dibawah Umur, Perceraian.

ABSTRACT

This study discusses the Impact of Underage Marriage Dispensation on the Divorce Rate (Analytical Study in the Legal Area of the Teluk Kuantan Religious Court). The author's interest in discussing this title is based on the phenomenon that occurs among the people of Kuantan Singingi Regency, where there are several local media in Kuantan Singingi Regency reporting that from 2018 to 2022 the divorce rate in Kuantan Singingi Regency continues to increase, which media which reported among them the latest Kuansing terkini.com, riau bisa.com and the kuansing netizen instagram account. And the author sets the discussion within the scope of the jurisdiction of the Teluk Kuantan Religious Court. The main issues discussed in this thesis are how the process of applying for a marriage dispensation and the reasons for the religious court to grant a marriage dispensation for minors. What is the impact of the dispensation for underage marriage (Taluk Kuantan Religious Court). This study aims to determine the process of submitting a marriage dispensation and the reasons for the religious court of Teluk Kuantan to grant a dispensation for underage marriage. To find out how the impact of dispensation for underage marriage (Taluk Kuantan Religious Court). The method used in this study uses the empirical method. By conducting interviews with the object of research. Respondents interviewed in this legal study were the Teluk Kuantan Religious Court and several perpetrators of underage marriage.

The results of the study Based on the combination of existing data and facts and interviews with several respondents from the court and also the perpetrators of underage marriage, it was found that underage marriage will have an impact on less harmonious household life leading to things that are not wanted, namely divorce. Age is important for someone who will get married/marriage so that divorce is not found later in domestic life.

Keyword : Marriage, Marriage Dispensation, Impact of Underage Marriage, Divorce

MOTTO

“Dalam keadaan apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu”

(Buya Hamka)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusaha lah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

“Proses sama pentingnya di bandingkan hasil. Hasil nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah rancang dan telah dilaksanakan”

(Suwijo Tejo)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia pasti akan sampai pada tujuannya”

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Orang tua penulis yaitu Ayah Alm. Raden muis dan Ibu Ermayuti mereka adalah orang tua tangguh, penyayang dan hebat yang telah membesarkan serta mendidik dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, sepintas kata rindu untuk ayah tercinta *“fifon sangat merindukan ayah, mohon maaf sebesar-besarnya menjelang kepergian ayah fifon belum bisa menunjukkan fifon menyandang gelar Serjana Hukum, ayah pergi ketika fifon baru menginjak semester 6 tapi fifon janji, akan fifon kejar cita-cita yang pernah fifon ceritakan dulu ke ayah. ayah tenang di surga ya love you ayah. Untuk omak semoga omak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Swt. Love You Omak”*

Terima kasih atas pengorbanan, nasihat dan do'a yang tiada hentinya yang telah ayah dan omak berikan selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tucurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul **“DAMPAK DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN)”** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk

- mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu memberikan saran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
 4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
 5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam hal kegiatan kemahasiswaan;
 6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis ucapan terimakasih sebesar-besar nya.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;

8. Kepada orang tua penulis yang penulis sayangi dan hormati Ayah alm. Raden Muis dan ibu Ermayuti, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum;
9. Kepada kakak kandung penulis Feni Elmamurti,S.Pdi dan kakak Wibarmis serta abang ipar Masriadi dan Trisuandi serta keponakan Febi, Rizal, Nadjwa, Abyu, Rajendra dan Ipai yang penulis sayangi yang selalu memberikan *support* kepada penulis.
10. Kepada abang kandung penulis Rito Musdiono, Amd.kep dan abang Elki Junrijo A.md.Ft serta kakak ipar Siti hawa,Amd.kep, Rinda Indri,Amd.keb dan anak-anak Mizan, Hifza dan Attaraska yang penulis sayangi yang sealalu mengingatkan penulis dan memberi *support* kepada penulis.
11. Kepada mamak/paman penulis yang keberadaannya di pekanbaru Musmuliadi, S.H dan Ahmad Razali, S.H Terimakasih selalu memberikan *support* kepada penulis.
12. Untuk sepupu penulis Rheta puspita, S.Pd, Indrianti, A.md.Farm, Egi Lumban Gaol, S.H, Inda Septia Rismauli, A.md.Keb, Syafa Aulia Fitri Hsb, Anggi ferdiani, A.md.Farm, dan Asril Annas,S.kom yang selalu ada dan selalu support penulis.
13. Untuk jodoh Penulis yang saat ini masih belum menampakkan diri terimakasih atas doanya dan semoga kita segerah di pertemukan pada waktu dan tempat yang tepat.

14. Untuk rekan seperjuangan penulis, Jodi Obrianto, Egi Lumban Gaol, Andrian Gustio, Ipel Irji Fernando, Erik Kentona, Andika Putra, Krey Rinaldi, Gilang Ramadhan, dan Hendra Gunawan.S.H, Irgi Riandika, yang selalu ada dan memberikan senyuman bahagia kepada penulis, yok bagi yang dalam proses semangat Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu;

15. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa;

Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. Penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin....

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh..

Pekanbaru, 1 Juli 2022

FIFON FENDRI
NPM : 181010117

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT PLAGIAT	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vii
KATA PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian	14

BAB II TINJAUAN UMUM.....	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan dan perceraian	20
1.Perkawinan	20
2.Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	31
3.Tujuan Perkawinan	37
4. Perceraian	40
B. Tinjauan Umum Mengenai Dispensasi Nikah dan Serta Alasan Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan dispensasi Nikah	42
1.Dispensasi Nikah	42
2.Proses Pengajuan Dispensasi Nikah	45
3.Syarat – Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah	48
4.Alasan Pengadilan dalam Menetapkan Permohon Dispensasi Nikah	49
5.Tinjauan Umum Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Peningkatan Angka Perceraian.....	51
C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan	56
1.Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	56
2.Profil Pimpinan.....	60
3.Visi Dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan	62
4.Wilayah Yurisdiksi	63
5.Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan	64

6. Alamat Pengadilan Agama Teluk Kuantan 65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66

A. Pelaksanaan Proses Pengajuan dispensasi Nikah Serta Alasan Pengadilan

Agama Memberikan Dispensasi Nikah dibawah Umur 66

B. Dampak Dispensasi Nikah dibawah Umur 86


BAB IV PENUTUP 101

A. Kesimpulan 101

B. SARAN 104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Kuantan Singingi	58
Gambar 2. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	64
Gambar 3. Dokumentasi Fenomena Peningkatan Angka Perceraian di Kab. Kuantan Singingi	111
Gambar 4. Dokumentasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	112
Gambar 5. Dokumentasi Bersama Pelaku Nikah di Bawah Umur	112
Gambar 6. Surat Pengantar Penelitian Untuk Pengadilan Agama Taluk Kuantan.....	114
Gambar 7. Surat Pengantar Penelitian Untuk Pelaku Agama Taluk Kuantan...	114
Gambar 8. Surat Pengantar Penelitian Untuk Pelaku Agama Taluk Kuantan .	115
Gambar 9. Surat Keterangan Telah Penelitian Dari Pengadilan.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi dan Sampel.....	17
Tabel 2. Data perkara pengadilan Agama Teluk Kuantan 2018.....	82
Tabel 3. Data perkara pengadilan Agama Teluk Kuantan 2019.....	83
Tabel 4. Data Perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2020.....	83
Tabel 5. Data Perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2021.....	84
Tabel 6. Data perkara pengadilan Agama Teluk Kuantan 2022.....	85
Tabel 7. Data Peningkatan Angka Perceraian Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2018,2019,2020,2021 dan 2022.....	92
Tabel 8. Pelaku Nikah di Bawah Umur Yang di Wawancarai.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Fenomena Peningkatan Angka Perceraian di Kab. Kuantan Singing.....	110
Lampiran 2. Dokumentasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	111
Lampiran 3. Dokumentasi Bersama Pelaku Nikah di Bawah Umur	112
Lampiran 4. Surat Pengantar Penelitian Untuk Pengadilan Agama Taluk Kuantan	113
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Penelitian Dari Pengadilan.....	115



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang di berikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi yang lain adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak karena pada hakekatnya sesuatu pasti ada pasangannya.¹

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan pada kenyataannya merupakan suatu hal yang amat penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Untuk memenuhi dan melengkapi kekurangan yang ada, hanya di peroleh dari manusia lain yang mempunyai kelebihan. Contohnya adalah dalam berhubungan yang bersifat biologis seorang pria, hanya dapat di penuhi dengan menjalin hubungan dengan seorang wanita, dan hubungan resmi antara seorang pria dan wanita yang lazim di sebut melalui lembaga perkawinan yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan.²

Kawin menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) yaitu ikatan (akad) perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Ke Dua*, (Depok:Rajawali Pers,2017) h.125

² Siti Maimunah, Skripsi, "Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi" (Medan:UMSU,2019).H.1

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 335.

Perkawinan bagi hukum fikih ialah adanya akad antara calon suami dan wali kawin yang jadi halalnya bersentubuh antara istri serta suaminya dengan kalimat kawin. Perkawinan identik dengan kata perkawinan. Kawin secara etimologis mempunyai sebagian makna, ialah berkumpul, bersentubuh serta akad. Arti kawin yakni persentubuhan, yang setelah itu secara majaz dimaksud akad, sebab tercantum kedalam “karena” serta “akibat”;⁴

Pada suatu masa tertentu seorang pria maupun wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lain, yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua bela pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu di butuhkan suatu peraturan yang mengatur hidup bersama itu, seperti syarat-syarat presmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.⁵

Ali Affandi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum suami dan isteri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.⁶

Menurut Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.⁷ Menurut undang-undang

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016) h. 24

⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, (Bandung, 1984), h.10

⁶ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, (Jakarta, 1986), h.93

⁷ R Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, (Yogyakarta, 1998),h.11

republic indonesia nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 1 menjelaskan “*perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa*”. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan syarat-syarat perkawinan yaitu pada pasal 6 yang berbunyi:

1. *Perkawinan harus di dasarkan persetujuan kedua calon mempelai.*
2. *Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
3. *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak nya maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
4. *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali,orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam kaeadaan dapat menyatakan kehendaknya.*
5. *Dalam hal adanya perbedaan pendapat dari orang-orang yang di sebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang terebut dapat memberikan izin*

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan(4) pasal ini.

6. *Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*⁸

Abdullah Ibnu Mas'ud *Radliyallaahu 'anhu* berkata:

Yang artinya: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."* (*Muttafaq Alaihi*).

Pernikahan/perkawinan merupakan sunnah rasulullah yang mana di perbolehkan untuk seluruh umat dalam mengerjakan sunnah nya rasulullah. Akan tetapi memiliki syarat seperti yang dijelaskan pada hadist rasulullah di atas yang mana di anjurkan apabila telah mampu untuk berkeluaraga. Dan diperjelas “*bagi yang belum mampu hendak nyaberpuasa*” dalam arti mengurungkan niatnya dan mematangkan diri hingga sudah mampu nantinya untuk berkeluarga dan mampu mengemban kewajiban sebagai suami bagi laki-laki dan istri bagi perempuan. Yang mana kewajiban dalam berumah tangga tidaklah sama dengan kehidupan semasa lajang.

Walaupun sudah di jelaskan usia pernikahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat pengecualian bagi yang belum cakap untuk melangsungkan

⁸ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1TAHUN 1974 Pasal 6*

perkawinan yang mana ini juga merupakan pembaharuan/revisi dari pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 terdapat pada Pasal 7 yang berbunyi :

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
3. *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
4. *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁹*

Perkawinan dalam islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah balig,yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi,maupun pertimbangan mana yang baik dan mana yang buruk,sehingga dapat memberikan

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7

persetujuan untuk menikah.¹⁰ Baliqnya seseorang perempuan bersifat relatif,tidak *an sich* dilihat dari usia,tetapi dilihat juga dari segi psikologis, fisik dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu *mensturasi*. Kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mental nya. Di samping itu, di dalam berkeluarga harus memiliki kesiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu dan ayah yang memimpin rumah tangga.¹¹

Berdasarkan fenomena yang terjadi di wilayah hukum pengadilan agama teluk kuantan didapati terjadinya suatu peningkatan angka perceraian,data dipengadilan agama teluk kuantan pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian sebanyak 560 kasus, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 605 kasus. Sementara sejak bulan januari hingga mei 2021 tercatat sudah 273 kasus yang di tangani pengadilan agama teluk kuantan januari hingga mei 2021 angka perceraian di kabupaten kuantan singingi mencapai 273 perkara perceraian “ kata ketua pengadilan agama teluk kuantan melalui wakil ketua Kamis (20/05/2021). Mayoritas akibat masalah ekonomi.¹²

Selain itu penulis melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat tempat tinggal penulis bahwasanya penulis merasa bahwa angka pemohon nikah di bawah umur (dispensasi nikah) sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 usia perkawinan laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan

¹⁰ M. Abdul Mujieb, et.all, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),h 37.

¹¹ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, H 402.

¹² *Kuansingterkini.com*

berusia 19 tahun pula, penulis menemukan adanya peningkatan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama teluk kuantan, yang mana data sejak tahun 2018–2020 memang benar adanya peningkatan data yang ditemukan pada tahun 2018 terdapat 2 perkara pemohon dispensasi nikah, pada tahun 2019 terdapat 21 perkara pemohon dispensasi nikah dan pada tahun 2020 terdapat 76 perkara pemohon dispensasi nikah di pengadilan agama teluk kuantan.¹³ Peningkatan yang terjadi bukanlah hal yang wajar, dari tahun 2018 ke 2019 terdapat sekitar 9 kali lipat penambahan dari tahun sebelumnya. Dan dari tahun 2019 ke 2020 terdapat sekitar 3 kali lipat penambahan dari tahun sebelumnya.

Merujuk dari peningkatan angka perceraian yang mencapai angka 605 kasus pada tahun 2020 itu merupakan bukan lagi angka perceraian yang kecil akan tetapi dapat dikatakan sangat besar, dan seiring dengan itu permohonan dispensasi nikah sejak tahun 2018–2020 juga mengalami peningkatan secara pesat.

Selain itu penulis juga menemukan kasus perceraian nikah dibawah umur yang dilihat secara nyata dilingkungan tempat tinggal penulis, miris rasanya melihat pelaku nikah dibawah umur yang awalnya siswi dan siswa salah satu sekolah menengah kejuruan disalah satu sekolah di kec. Logas tanah darat kab. Kuantan singingi yang mana laki-lakinya masih berumur 18 tahun masih kelas 3 SMK dan perempuan masih berumur 17 tahun kelas 2 SMK ,atas keinginan yang mungkin ada faktor disebaliknya sehingga keduanya putus sekolah dan memilih melangsungkan pernikahan, akan tetapi tidak berlangsung beberapa bulan umur perkawinan dan pada akhirnya bercerai. Atas permasalahan tersebut menurut

¹³ *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2018, 2019 dan 2020*

penulis patut dikaji dalam sebuah penelitian, dan penulis mengangkat judul mengenai hal tersebut yang berjudul: **“DAMPAK DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengajuan dispensasi nikah dan alasan pengadilan agama memberikan dispensasi nikah di bawah umur?
2. Bagaimana dampak dispensasi nikah di bawah umur (pengadilan agama teluk kuantan)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir skripsi dengan tujuan mendapat kan gelar serjana hukum nantinya dan ilmu yang bermanfaat yang di dapat hendaknya dapat berguna khususnya untuk diri penulis dan umum nya untuk halayak banyak, dan dapat menjadi amal jariah bagi tenaga pengajar dan penulis hendak nya. Selain itu tujuan nya yaitu:

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas,karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pertanyaan yang

kongret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi dibandingkan di korelasikan dalam penelitian tersebut.¹⁴

- 1) Untuk mengetahui proses pengajuan dispensasi nikah dan alasan pengadilan agama teluk kuantan memberikan dispensasi nikah dibawah umur.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana dampak yuridis dispensasi nikah dibawah umur (pengadilan agama teluk kuantan).

2. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menjadi pedoman serta pembelajaran bagi pembaca serta pelaku nikah dibawah umur
- 2) Memberikan informasi bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penelitian lain.

Sejauh pengamatan penulis, antara lain dilakukan oleh :

- a. Ainur Rofiqoh, IAIN Ponorogo, 2017, “Dampak Pernikahan dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)¹⁵. Dalam penelitian ini

¹⁴ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h 109

¹⁵ Ainur Rofiqoh, IAIN Ponorogo, 2017, “Dampak Pernikahan dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)

peneliti menjelaskan mengenai dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu mengenai dampak pernikahan dini secara umum.

- b. Safa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, Unuversitas Padjadjaran, 2021, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Reproduksi”¹⁶. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai dampak pernikahan dini terhadap reproduksi, dengan metode deskriptif dan kualitatif. Sedangkan penulis membahas tentang dampak pernikahan dini secara umum.
- c. Anisa Rahmatika Nurazizah, UIN prof.K.H.Saifudin Zuhri, 2021, “Dampak Perkawinan Dini dbawah Umur Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studikasuk di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacak)”¹⁷. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai dampak pernikahan dini terhadap KDRT, dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan penulis membahas tentang dampak pernikahan dini secara umum dengan metode empiris.

2. Tinjaun Teori

- Pengertian Hukum

Hukum yang mengandung pengertian sebagai deskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan dan merupakan aturan perilaku

¹⁶ Safa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, Unuversitas Padjadjaran, 2021, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Reproduksi”

¹⁷ Anisa Rahmatika Nurazizah, UIN prof.K.H.Saifudin Zuhri, 2021, “Dampak Perkawinan Dini dbawah Umur Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studikasuk di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacak)

yang ditunjukkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam bahasa latin disebut *ius*, Prancis *loi*, Belanda *wet*, Jerman *gesetz* dan bahasa Indonesia *hukum*.

Menurut E. Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

R. Soeroto S.H, hukum adalah himpunan peraturan yang di buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Moctar Kusumatmadja, hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus juga mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁸

- Pernikahan

Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan sebutan perkawina. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang dalam bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersentubuh. Istilah kawin digunakan untuk

¹⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Ke Dua*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 14

hewan,tumbuhan dan manusia. Bedah dengan nikah,hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama agama,akan tetapi penggunaan kedua nya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa indonesia (pernikahan atau perkawinan).¹⁹ Menurut Abdul Muhaimin As'ad nikah adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya yang diatur menurut tuntunan agama islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagaimana suami dan istri.²⁰ Akad adalah suatu benntuk perbuatan hukum atau di sebut dengan *tassharuf*. Mustafa *Az-zarqah*, mendefenisikan *tassharuf* adalah “segala sesuatu (perbuatan) bersumber dari kehendak seseorang dan *syarah*’ menetapkan sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).²¹

Dengan melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan *akad* yang memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan,maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dilihat dari sifat nya sebagai sunnah Allah swt dan sunnah rasulullah,tentu tidak mungkin hukum asal hanya semata *mubah*. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.

¹⁹ Muhsammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Makassar:Alauddin University Press, 2013) h.9-10

²⁰ Sabri Samin, *Fiqih II* (Makassar: Alauddin Perss,2010) h.2.

²¹ Gemaka Dewi, Wirdianingsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok:prenadamedia group,2005) h.46

- Dispensasi nikah

Dispensasi, bahasa Inggrisnya “Dispensation”, berarti pembebasan pengecualian atau potongan. Menurut kamus ilmiah dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, perbedaan, takdir. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi berarti “pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”. Sedangkan kawin menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan dalam hal ini adalah dalam undang-undang warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih dibawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama. Dispensasi kawin dari pengadilan agama adalah putusan berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU no 16 tahun 2019. Adapun syarat-syarat mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan
- 2) Foto copy KTP orang tua/wali yang bersangkutan
- 3) Foto copy kartu keluarga pemohon
- 4) Foto copy akte kelahiran/KTP anak
- 5) Foto copy KTP/akta lahir calon suami/istri

- 6) Foto copy ijazah pendidikan terakhir anak dan atau keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- 7) Foto copy penolakan dari kantor urusan agama kecamatan
- 8) Membayar biaya panjar perkara, pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma(prodeo).²²

E. Konsep Operasional

Supaya masalah yang dikaji dalam penelitian ini nantinya lebih fokus dan terarah tidak melebar kemana-mana maka penulis membatasi masalah-masalah penelitian ini pada “peningkatan angka perceraian akibat dispensasi nikah dibawah umur tahun 2018, 2019 dan 2020 serta proses pengajuan permohonan dispensasi nikah dan alasan pengadilan agama teluk kuantan mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur”.

F. Metode Penelitian

Sebelum melanjutkan suatu penelitian diperlukan nya suatu metode penelitian yang mana dengan tujuan agar suatu penelitian terarah dan memiliki sumber yang jelas dan tidak mengundang kesalahpahaman atau salah tafsir baik bagi peneliti maupun pembaca halayak banyak nantinya, agar terwujudnya hal di atas maka peneliti harus menetapkan metode penelitian yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Secara garis besar metode penelitian di gambarkan sebagai berikut:

²² www.pta-pontianak.go.id

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tulis di atas, maka dengan itu penelitian ini di kategorikan sebagai Penelitian Empiris.

Penelitian empiris merupakan metode penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan dengan proses logis untuk dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pengertian empiris sendiri merupakan suatu istilah dalam filsafat untuk menjelaskan mengenai pengalaman atau sumber pengetahuan. Artinya, penelitian empiris yaitu jenis-jenis penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga hasil observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan sosial masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat.

Selain itu, penelitian empiris ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan baik peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian empiris ini juga biasanya menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti cara kerja di lingkungan masyarakat. Biasanya, jenis-jenis penelitian ini atau jenis penelitian empiris ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara dalam. Sehingga tak heran jika banyak orang menyebutnya sebagai hukum sosiologis. Penelitian empiris ini juga biasanya diambil dari berbagai fakta yang ada di masyarakat, badan pemerintah, dan di instansi lainnya.

Untuk mengumpulkan data pada jenis-jenis penelitian empiris, bisa dilakukan dengan tiga teknik yang bisa dilakukan sendiri-sendiri maupun dilakukan bersamaan sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan adalah melalui wawancara, angket atau kuesioner, atau observasi.²³

2. Lokasi Penelitian

Yang mana telah di sebutkan pada judul penelitian ini, penulis menetapkan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, alasan penulis menetapkan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan karena berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh penulis bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2018-2022 angka perceraian terus meningkat dan begitu pula mengenai angka permohonan Dispensasi Nikah.

3. Populasi Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan mewakili memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden yang akan di wawancarai dalam penelitian hukum ini adalah pihak pengadilan Agama Teluk Kuantan dan beberapa pelaku nikah di bawah umur.

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Jadi dalam penelitian ini, penulis tidak mungkin mengambil sampel dari keseluruhan pelaku Nikah di bawah umur/nikah

²³ <http://penerbitdeepublish.com/>

dengan mengajukan dispensasi nikah yang berjumlah 236 pelaku nikah di bawah umur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probably sampling* dengan *simple rondom sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi karena populasi dianggap homogen.²⁴

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Jenis	Ket
1.	Ketua pengadilan agama Teluk Kuantan	1	1	Purposive sampling	Wawancara langsung
2.	Pelaku nikah dibawah umur 2018 – juni 2022	236	5	Purposive sampling	Wawancara langsung
	Jumlah	237	6	-	-

5. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Dalam penelitian ini adalah sumber data laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2018,2019 dan 2020 yang mana di dalamnya terdapat suatu peningkatan angka perceraian di Kab.kuantan singingi dan peningkatan permohonan dispensasi nikah di bawah umur setiap tahunnya mulai dari 2018 sampai dengan tahun 2020 serta data- data lainnya yang di butuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi nantinya.

b. Data skunder

Yakni melengkapi data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri literatur yang tepat baik berdasarkan dari buku-buku, kitab fiki,majala,jurnal-jurnal, berita media lokal dan

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung. Hlm.118, 2008)

fenomena yang ditemukan penulis dalam kehidupan sehari-hari serta hal lain yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

6. Alat Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan literatur buku, katalog, media internet yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan penulis sehingga dapat membantu menjawab dan menemukan jawaban dari suatu penelitian.

2. Penelitian lapangan/empiris

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan/empiris ini adalah dengan melakukan Observasi ke lapangan objek sumber data dan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama Telukkuantan.

7. Analisis Data

Bahan yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis nantinya ke sumber data penelitian dengan cara wawancara pihak pengadilan Agama Telukkuantan, lalu dianalisis secara kualitatif yang dilakukan terhadap data yang didapat lalu diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran, sehingga menjadi sistematis menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang ada dianalisis sehingga dapat membantu menjawab berdampak atau tidaknya didpensasi nikah dibawah umur terhadap angka perceraian diwilayah hukum Pengadilan Agama Telukkuantan Kab. Kuantan Singingi.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti secara konseptual.

9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari hasil observasi wawancara lapangan dan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yaitu dampak dispensasi nikah terhadap peningkatan angka perceraian. Adapun model pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi wawancara pihak pengadilan agama. Studi ini bertempat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan dan perceraian

1. Perkawinan

a. Defenisi Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang di lakukan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan di lakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²⁵ Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang zakinah mawaddah dan warahma, bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridho dari Allah Swt.²⁶

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan.

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.106

²⁶ Muhammad Fadhilah, *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2014) hlm.5

Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.²⁷ Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.²⁸

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas di atur ketentuannya seperti pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dalam pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meski tidak di jumpai definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan seorang pria dan seorang wanita yang di akui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²⁹

²⁷ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), h. 18.

²⁸ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, (jakarta:kencana mas, 2005) hlm. 16-17

²⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bndung, 2015, hlm. 132

Dalam pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan. *“perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*. Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan mengenai batasan usia perkawinan yang mana terdapat dalam pasal 7 ayat 1 *“perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mncapai usia 16 (enam belaaas) tahun ayat 2 dalmhal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat di minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh kedua orang tua piak pria atau phal wanita ayat 3 ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebutpasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini,beraku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang maksud dalam pasal 6 ayat (6).³⁰ Ketentuan mengenai bunyi pasal 7 undang-undang ini 1 tahun 1974 telah di perbarui ke undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974. Dengan bunyi psal 7 ayat 1 perkawinan anya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun ayat 2 dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua piak wanita dapat diminta*

³⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti dan dukungan yang cukup, ayat 3 pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimasuk pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat 4 ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(6).³¹

Seperti halnya pencatatan perkawinan, dalam fiqih tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai batasan usia perkawinan ini. Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutkan bahwa Rasulullah saw. Menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari 7 tahun fakta sejarah inilah yang kemudian menyulut perdebatan cukup serius dikalangan ulama mengenai bagaimana status menikahi anak kecil atau dibawah umur dalam pandangan Islam. Seperti dijelaskan al-Marwazi dalam ikhtilaf al-ulama terutama kalangan ahli al-ilm, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki ataupun perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (khiyar) ketika dewasa. alasannya adalah bahwasanya Rasulullah SAW.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menikahi aisyah ketika ia berumur 6 tahun dan hidup bersama pada umur 9 tahun. Hal ini pun di bolehkan oleh para sahabat, seperti Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Zubair bin al-Awwam dan Ammarah. Perkawinan usia muda ini sangat terkait dengan hak orang tua wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai kemauan anak itu sendiri dalam beberapa kasus di masyarakat, karena selain hubungan kekeluargaan atau mempertahankan status sosial orang tua sering kali menjodohkan atau bahkan menikahkan anak mereka dengan anak saudaranya sejak masih belia. Bila dilihat lebih teliti pernyataan al-Siba'i yang mengutip al-Qulubiyah dapat diartikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula kiranya yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang perkawinan ketika menguraikan maksud dari pasal 7 bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Dalam konteks ini, pengertian perkawinan telah melampaui interpretasi kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (al-wath'). Sementara dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin atau suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, layaknya suatu interpretasi nilai yang diberikan oleh masyarakat yang tengah dilanda oleh modernisasi.

Ketentuan mengenai batasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri.³²

a. Asas Perkawinan

- Persetujuan kedua calon mempelai.

Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya, bahwa. Syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak. Hal ini disebutkan dalam pasal 3 dari Staatsblad 1933-74 bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dan dalam pasal 28 BW bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa. Dan sekarang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dari undang-undang tentang perkawinan.

Bagi orang-orang Islam ada suatu kecutialian, yaitu bahwa bapak atau, kalau bapaknya tidak ada, bapaknya bapak dari seorang perempuan, yang belum pernah bersetubuh, selaku Wali mujibir berkuasa mengawinkan seorang perempuan tadi tanpa persetujuannya, tetapi kekuasaan ini adalah sangat terbatas.

- Batas usia kawin

Bagi orang-orang Indonesia asli dan Arab yang beragama Islam, Tiada Batas untuk kawin, melainkan apabila telah masuk ke dalam kategori balik. Sebab tidak jarang ditemukan seseorang yang sudah mencapai usia tua sekalipun, namun tidak ada jaminan ia telah balik. Boleh jadi ia

³² Dr.Ahmad Tholabi Khalie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2019) hlm. 200

termasuk kelompok orang yang minderjarig (orang-orang di bawah perwalian/ pengawasan, karena terganggu pemikirannya atau lemah ingatannya dan lain-lain). Dalam hal ini maka tidaklah dilarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak. Tetapi dalam praktek biasanya tiada akan terjadi, bahwa orang tua atau wali kanak-kanak itu mengizinkan mereka kawin sebelum mencapai umur yang pantas, yaitu umur 15 atau 16 tahun bagi orang perempuan dan 18 atau 19 bagi orang laki-laki. Betul, di Jawa dan Aceh misalnya ada terjadi seorang anak perempuan yang masih berumur kurang dari 15 tahun dikawinkan, tetapi hidup bersama antara dua mempelai dipertanggungjawabkan, sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas. Perkawinan semacam ini di Jawa dinamakan gantung nikah. Bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dan orang-orang Tionghoa dan Eropa ditentukan dalam pasal 4 Staatsblad 1933 74 dan pasal 29 BW, bahwa dilarang kawin seorang laki-laki yang belum berusia 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun. Tetapi Kini pun ada kemungkinan untuk kawin di bawah umur itu, asal saja ada izin : bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dari Kepala daerah provinsi bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa dari Menteri Kehakiman tentang hal ini sekarang ada penegasan dalam pasal 7 ayat 1, dari " undang-undang tentang perkawinan," yang menentukan batas usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan kemungkinan dispensasi oleh

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (ayat 2).

- Asas monogami

Sebagaimana diketahui hukum perdata dilahirkan di dunia barat yang sebagian besar penduduknya menganut agama kristen. Di dalam hal perkawinan, agama Kristen berpegang pada prinsip bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki. Dengan demikian maka adalah wajar apabila prinsip ini mendapat penegasan di dalam hukum perkawinan penegasan ini tercantum dalam pasal 27 yang berbunyi : " dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh seorang suami". Lain daripada penegasan di dalam pasal tersebut pelanggaran terhadap prinsip itu tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan itu saja, tetapi juga diancam hukuman menurut pasal 279 KUHP tentang kebatalan suatu perkawinan yang melanggar pasal 27 ada ketentuan yang disebut dalam pasal 86 kebakaran dapat dituntut oleh:

- Si suami (istri) Dari perkawinan yang terdahulu.
- Si suami (istri) Dari perkawinan yang sekarang
- Para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
- Mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu
- Jawaban kejaksaan.

- Asas izin dari orang tua

Di kalangan orang-orang Islam Indonesia asli dan Arab Ada ketentuan bahwa bagi orang-orang perempuan selalu dan bagi orang-orang laki-laki selama belum dewasa harus ada orang yang mengawinkan mereka orang ini dinamakan Wali dari mereka yang akan kawin. Yang menjadi wali ini ialah berturut-turut, yaitu apabila yang tersebut lebih dulu, adalah tidak ada atau berhalangan atau tidak diperbolehkan:

- Bapak
- Bapaknya bapak
- Saudara laki-laki yang Seibu dan seapak
- Saudara laki-laki yang seapak
- Anak saudara laki-laki yang seibu seapak
- Anak saudara laki-laki yang seapak
- Saudara laki-laki dari bapak yang Seibu seapak
- Saudara laki-laki dari bapak yang seapak
- Anak laki-laki dari sub 7
- Anak laki-laki dari sub 8³³

Asas-asas Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- o Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,

³³ Abd Talib,Admiral,*Hukum Keluarga Dan Perikatan*(Pekanbaru: UIR Press 2008),hlm.53,54,55,56

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami

isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. Dalam paparan lain, kita dapat mengetahui

beberapa asas perkawinan. Asas – Asas Perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.³⁴

2. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum. Menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua syarat yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada Tiga macam syarat, yaitu:

- a. Dipenuhinya semua rukun nikah
- b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syariat.³⁵

³⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 185

³⁵ Abd Talib dan admiral, *Op.cit.*, hlm.15

- Rukun nikah

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan ke dalam syarat formil dan terdiri atas:

- Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- Harus ada Wali bagi calon mempelai perempuan
- Harus di saksikan oleh dua orang saksi
- Akad nikah, yaitu Ijab dari Wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian daripada hakikat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah Tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan bila tidak ada calon mempelai yang akan berlangsung perkawinan, tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya.³⁶

- Syarat nikah

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Bagi laki – laki:

- Beragama Islam
- Terang laki-lakinya(bukan banci)

³⁶ *Ibid*

- tidak terpaksa (dengan kemauan sendiri)
 - Tidak beristri lebih dari 4 orang
 - Bukan mahramnya Bakal istri
 - Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
 - Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya 8. Tidak sedang dalam Ihram haji atau umroh
- Bagi perempuan:
- Beragama Islam
 - Terang perempuannya
 - Telah memberi izin kepada Wali untuk menikahkannya
 - Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - Bukan mahram bakal suami 6. Belum pernah Dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
 - Terang orangnya
 - Tidak sedang dalam Ihram haji atau umroh. Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut di atas berakibat kan batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.³⁷

Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 6

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

³⁷ Abd Talib dan admiral, *Op.cit.*, hlm. 18, 19

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan(4) dalam pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undangundang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- 1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³⁸

3. Tujuan Perkawinan

Agama islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain ialah:

- (1). Untuk melanjutkan keturunan
- (2). Untuk menjauhi diri dari dari perbuatan maksiat
- (3). Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang
- (4). Untuk menghormati sunnah rasul
- (5). Untuk membersihkan keturunan

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhi diri dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup yang luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.³⁹

³⁸ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 6,7,8,9,10,11,12 Tentang Syarat-Syarat Sah Nya Perkawinan

³⁹ Abd Talib dan Admiral, *Op. Cit.*, Hlm.14

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui dari ketentuan beberapa pasal dan penjelasan umumnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut selain ditetapkan pengertian perkawinan sekaligus tentang tujuan perkawinan. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka untuk itu masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil. Selain itu tujuan utama suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, karena keturunan merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah-tangga. Dari pembahasan mengenai tujuan perkawinan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah:

- Untuk membentuk keluarga menurut ketentuan hukum agama/syari‘at
- Untuk memperoleh keturunan yang sah
- pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan itu bersifat kekal dan tidak berakhir dengan perceraian.

Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut maka dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 termuat beberapa asas dan prinsip-prinsip penting

yang berkenaan dengan perkawinan. Asas–asas dan prinsip-prinsip ini telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas dan prinsip tersebut adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan hingga dapat mewujudkan perkawinan secara baik.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu

dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Didalam buku fiqh munakahat yang ditulis oleh Slamet Abidin dan Aminudin.⁴⁰

4. Perceraian

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita Suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas realitas tentang perkawinan yang gagal. Meskipun begitu perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Perceraian juga hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-laki lah Yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulut emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat Prancis. Dalam Khazanah fiqh Islam, karena adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam Islam:

⁴⁰ Ali Khafit, Skripsi, Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) Hlm. 26, 27, 28

- a. Perceraian karena kematian suami atau istri
- b. Talak yang berasal dari pihak suami
- c. Al- i l a
- d. Zhihar
- e. Mu bara'ah, yang berasal dari pihak istri
- f. Lian
- g. Fasakh⁴¹

Jumlah perceraian memiliki beberapa faktor penyebab. Menurut nasarudun umar, dari hasil penelitian departemen agama terdapat 11 faktor yang menjadi penyebab perceraian, yakni:

- ✓ Faktor ekonomi
- ✓ Faktor migrasi
- ✓ Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- ✓ Faktor selingkuh
- ✓ Faktor cacat
- ✓ Faktor sakit
- ✓ Faktor jarak
- ✓ Faktor ketidakcocokan
- ✓ Faktor perkawinan di bawah umur
- ✓ Faktor perbedaan intelektual
- ✓ Faktor politik .⁴²

⁴¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op.cit.*, hlm.228,229

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, *Op.cit.*, hlm.236

Suatu fenomena menarik dari kasus perceraian di Indonesia beberapa tahun terakhir ini adalah meningkatnya kasus perceraian yang diajukan oleh istri, yakni cerai gugat hampir 70% perceraian yang terjadi beberapa tahun terakhir justru karena istri menalak suami. Jumlah ini bertolak belakang dengan fakta sebelum reformasi di mana sekira 70% perceraian disebabkan suami yang menalak istri.⁴³

B. Tinjauan Umum Mengenai Dispensasi Nikah dan Serta Alasan Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan dispensasi Nikah

Islam mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama Fiqih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan dalam bentuk batas umur.³⁰ Akan tetapi menurut mayoritas ahli fiqh sepakat jika batas baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batas usia minimal dalam pernikahan adalah 15 Tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia adalah 17/18 Tahun.⁴⁴

1. Dispensasi Nikah

Di Bawah umur adalah istilah yang digunakan kepada anak yang belum genap usia dewasa atau belum mencukupi umur 19 Tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Anak menurut bahasa adalah keturunan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Cet II Yogyakarta:Lkis, 2002), hlm.90

kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dikatakan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴⁵ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salahsatu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran startegis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang⁴⁶

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Mengenai dispensasi nikah ini tentu ada perbedaan pendapat dalam memahaminya karena antara hukum islam dan hukum positif yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu berbeda. Hal ini tentu membingungkan bagi kita yang

⁴⁵ M. Nasir Djamal, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.8

⁴⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), hlm.1

awam ini, apakah antara hukum islam dan hukum positif mengenai dispensasi ini selaras atau betolak belakang atau saling melengkapi satu sama lain? Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai titik singgung dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam dan perspektif hukum positif. Dalam hukum islam tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi nikah dalam fikih pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah. Tidak adanya batasan usia nikah ini bukan berarti islam memperbolehkan untuk menikah dibawah umur, karena syarat dalam hukum islam bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah yaitu harus sudah baligh yang mana aturan baligh bagi perempuan dan laki-laki tentu berbeda dan umur dari setiap orang yang baligh juga berbeda hal inilah yang menjadikan banyaknya ulama fiqih yang berbeda pendapat mengenai usia baligh bagi laki-laki atau perempuan.⁴⁷

Perkawinan di bawah umur dapat dibagi dua macam, pertama perkawinan di bawah umur dengan orang dewasa, kedua perkawinan sesama di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak.⁴⁸ Sedangkan perkawinan sesama di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa

⁴⁷ Pa-pulangpisau.go.id

⁴⁸ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet II. PT.RinekaCipta, Jakarta, 1994

depan anak dimaksud.⁴⁹ Karena sebab itulah Peran orang tua sangat penting, orang tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan Anak, namun dia juga sebagai pemegang amanah. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang seharusnya dilindungi, karena anak adalah harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainya.⁵⁰ Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi perkawinan dibawah umur.

2. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir oleh orang tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin. Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses

⁴⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: PT Prenadamedia Group2018), hlm.4

⁵⁰ Meilan Lerstari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, 02(feb), 2017, *Uir Law Review*, hlm.1 tersedia di <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.553>

persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Dalam persidangan, hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Dalam persidangan, hakim harus memberi nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Nasihat yang disampaikan hakim terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim pun harus mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri. Hakim harus mempertimbangkan keterangan para pihak. “Hakim yang tidak mendengarkan keterangan para pihak mengakibatkan penetapan batal demi hukum,” demikian bunyi Pasal 13 ayat (3) Perma 5/2019 ini.

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim perlu mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana

perkawinannya, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Lalu, saat memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audiovisual jarak jauh di pengadilan setempat atau ditempat lain, menyarankan agar anak didampingi pendamping, meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan ketua MA sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim dengan persyaratan tersebut, setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.⁵¹

⁵¹Sugalilawyer.com

3. Syarat – Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

- a. Surat Permohonan Dispensasi Kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Diketik rapi dikertas Ukuran A4 /kwarto) dibuat Rangkap
- b. Soft File diserahkan dalam bentuk CD atau menggunakan Flask disk
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali (para pemohon), rangkap 1, dileges di kantor pos
 - Surat Keterangan ghaib/surat kematian (jika orangtua salah satu/keduanya ghaib atau meninggal dunia)
 - Penetapan Hadhanah/hak asuh anak jika diajukan hanya oleh salah satu orang tua (yang telah bercerai)
 - Penetapan perwalian (jika diajukan oleh wali)
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) para pemohon, rangkap 1, dileges di kantor pos;
- e. Surat penolakan dari KUA
- f. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan atau Akta Kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi, rangkap 1, dileges di kantor pos
- g. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas calon Suami/Istri dan atau Akta Kelahiran calon suami/istri, rangkap 1, dileges di kantor pos
- h. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir atau Surat Keterangan Masih Sekolah anak yang dimohonkan Dispensasi dari sekolah anak, rangkap 1, dileges di kantor pos

- i. Membayar Panjar Biaya Perkara.⁵²

4. Alasan Pengadilan dalam Menetapan Permohon Dispensasi Nikah

Pasal 17 Perma No. 5 Tahun 2019 disebutkan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan; hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁵³

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (al-nasl) serta kehormatan (al-'irdl) kedua calon mempelai tersebut. Pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam/legal reasoning) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

⁵² Pa-telukkuantan.go.id

⁵³ Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pada sisi lain, jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.⁵⁴

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan.

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017' (2018); Nur Suhra Wardyah, 'Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia,' diakses 1 juni 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁵

5. Tinjauan Umum Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Peningkatan Angka Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri yang dimana putusnya yang dimana putusnya perceraian tersebut memiliki alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk bercerai, yang dimana alasaannya terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah tanpa memberikan nafkah kepada anak dan istri, atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terdapat pihak ysng lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

⁵⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁶

- Faktor pertama perceraian dibawah umur yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena suami dan istri sering berkata kasar satu sama lainnya, dan antara suami istri selalu bersikap egois satu sama lain dalam mempertahankan pendapatnya masing-masing dikarenakan umur pasangan yang menikah di usia muda dimana pemikiran masih berubah-ubah, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Dan pertengkaran itu terjadi karena pihak suami malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dimana suami adalah kepala rumah tangga yang perannya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Jika suami tidak menjalankan tugas maka istri dapat menuntut haknya sebagai seorang istri. Sebaliknya juga istri harus memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri yaitu mengurus suami dan mendidik anak. Jika istri melalaikan tanggung jawabnya maka suami boleh menegurnya. Menurut data yang didapatkan Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 terdapat 278 kasus perceraian disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian pada tahun 2018 terdapat 502 kasus perceraian. Pada tahun 2017 perceraian anak yang

⁵⁶ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menikah dibawah umur terdapat 21 kasus perceraian yang terdapat 9 kasus perceraian anak yang menikah dibawah disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sedangkan tahun 2018 terdapat 22 kasus perceraian yang terdapat 11 kasus perceraian anak yang menikah dibawah umur disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

- Faktor kedua perceraian yaitu meninggalkan salah satu pihak. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama berturut-turut 2 tahun lamanya tidak komunikasi ataupun kabar berita keberadaanya tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas. Serta salah satu pihak suami jika mempunyai masalah dengan pihak istri sering tidak menyelesaikan masalahnya tetapi pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada pihak istri serta tidak memiliki sikap kedewasaan hal ini di pengaruhi oleh umur pihak yang bersangkutan dianggap masih terlalu muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut data yang didapatkan Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 terdapat 236 kasus perceraian disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak kemudian pada tahun 2018 terdapat 178 kasus perceraian. Pada tahun 2017 perceraian anak yang menikah dibawah umur terdapat 21 kasus perceraian yang terdapat 5 kasus perceraian anak yang menikah dibawah disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak Sedangkan tahun 2018 terdapat 22 kasus perceraian yang terdapat 7 kasus perceraian

anak yang menikah dibawah umur disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak.

- Faktor ketiga yaitu ekonomi suami wajib memberikan biaya perawatan dan pengobatan bagi istri apabila sakit. Pihak suami tidak memberi nafkah kepada pihak istrinya dikarenakan suami tidak memiliki penghasilan sehingga mengandalkan penghasilan istri untuk kebutuhan sehari-hari. Suami dilarang bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk istri karena suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Suami tidak memberi uang serta tidak menunjukkan perilaku yang baik malah menunjukkan perilaku yang tidak baik seperti galak kepada istri serta tidak mau membantu pekerjaan di rumah. Saat ini semakin banyak pendapatan seorang istri dari pada pendapatan suami sehingga suami merasa tidak di hormati oleh istri maka timbul gugatan perceraian.⁵⁷
- Perceraian akibat pernikahan usia muda merupakan perceraian yang di alami mereka yang belum cukup umur, dimana mereka harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi nikah, kemudian lantas tidak merasakan kecocokan bersama pasangannya, sehingga mengajukan lagi gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian tidak mengenal batas umur perceraian sebagaimana yang ada dalam pernikahan. Semua yang telah

⁵⁷ Skripsi Siti Maimunah, Skripsi, "analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi" (Medan:UMSU,2019).hlm.53

menikah meskipun belum cukup umur telah dianggap sudah dewasa di mata hukum. Sehingga jika ingin bercerai meskipun baik wanita belum mencapai umur 16 tahun atau laki-laki belum 19 tahun, jika telah menikah maka sudah dianggap dewasa dan dianggap mampu berdiri sendiri, tanpa pengawasan orang tua. Fenomena perceraian yang terjadi akibat menikah di usia dini cukup banyak diajukan di Pengadilan Agama Watampone. Majelis hakim mengatakan bahwa tidak ada alasan perceraian karena pernikahan di bawah umur, tetapi yang ada hanya karena alasan zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan karena faktor ekonomi. Akan tetapi diantara alasan-alasan tersebut beberapa terjadi di pernikahan usia dini. Misalnya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pihak-pihak yang belum cukup umur, memiliki kepribadian yang masih labil, sehingga sangat mudah berselisih dengan pasangan.

Menurut beberapa hakim yang ada di pengadilan agama watampone, mereka biasa menemukan kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah. Di antaranya permohonan dispensasi nikah yang diajukan setelah satu atau dua tahun, bahkan ada yang baru beberapa bulan menikah, salah satu pihak dari mereka mengajukan lagi gugatan perceraian. Hakim mengatakan bahwa mereka mengajukan dispensasi karena beberapa alasan,

contohnya tidak adanya cinta, atau telah ada campur tangan keluarga dalam hal ini adanya paksaan ketika mereka hendak dinikahkan.

Menurut pendapat dari salah satu hakim di Pengadilan Agama Watampone beberapa kasus yang ditemukan mengenai perceraian akibat pernikahan usia dini, ketika mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah mengatakan bahwa alasan ingin menikah karena keduanya telah saling mencintai. Namun, setelah dikabulkan mereka yang kemudian mengajukan perceraian dengan alasan adanya paksaan dari orang tua ketika ingin menikah sehingga tidak adanya rasa sayang menyayangi dalam hidup berumah tangga. Ini berarti adanya ketidak jujuran dalam hal memberikan jawaban ketika hakim memberikan pertanyaan kepada mereka.⁵⁸

C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan


⁵⁸ Skripsi Ummu Kalsum, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA"(Watampone:UIN Alauddin Makassar,2017).hlm.65

Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.



Gambar 1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi



Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 2 Provinsi, yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan :

- ✓ Kecamatan Logas tanah darat
- ✓ Kecamatan Cerenti
- ✓ Kecamatan Inuman
- ✓ Kecamatan Kuantan hilir
- ✓ Kecamatan Kuantan hilir seberang
- ✓ Kecamatan Pangean
- ✓ Kecamatan Benai

⁵⁹ <http://kuansing.go.id>

- ✓ Kecamatan Sentajo raya
- ✓ Kecamatan Kuantan tengah
- ✓ Kecamatan Kuantan mudik
- ✓ Kecamatan Pucuk rantau
- ✓ Kecamatan Singingi
- ✓ Kecamatan Singingi hilir
- ✓ Kecamatan Gunung toar
- ✓ Kecamatan Hulu kuantan

Dari 11 kelurahan dan 218 Desa, Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian di ikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh

keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan di nanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. Profil Pimpinan

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Bersamaan dengan itu pula, hakim yang pertama kali ditugaskan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah Syahrullah. SHI., MH yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Muzakir. SHI yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Tarempa, sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki hanya satu majelis dengan jumlah perkara sampai Maret 2019 sebanyak 86 perkara contetius dan 6 perkara volunteer.

Adapun Pegawai-Pegawai pertama yang mengisi Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah sebanyak 9 orang yaitu:

- Amir Jaya, SHI sebagai Panitera, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan.
- Hera Venricho, SE sebagai sekretaris, sebelumnya menjabat sebagai kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Selat Panjang.
- Iskandar Zulkarnaini, S.Ag sebagai Panitera Muda Gugatan, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tembilahan.
- Kamariah, SH sebagai Panitera Muda Hukum, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Rengat.
- Fajri Nasrel Yasin, SH sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, sebelumnya menjabat sebagai staff di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

- Miswan, SH sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan.
- Febra Kurniawan Nur, SH sebagai Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, sebelumnya menjabat sebagai staff Pengadilan Agama Tembilahan.
- Rahmad, SHI sebagai Panitera Pengganti, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengadilan Agama Rengat.
- Novricha sebagai Jurusita, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam.

Pada tahun 2019 dimutasi dua orang staff ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu Anda Lia Roza, SE yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Selat Panjang dan Widia Eka Puteri, SH yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan Yang Agung"

Misi

- Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

4. Wilayah Yurisdiksi

- Kecamatan Logas tanah darat (15 desa)
- Kecamatan Cerenti (11 desa)
- Kecamatan Inuman (14 desa)
- Kecamatan Kuantan hilir (14 desa)
- Kecamatan Kuantan hilir seberang (14 desa)
- Kecamatan Pangean (17 desa)
- Kecamatan Benai (15 desa)
- Kecamatan Sentajo raya (14 desa)
- Kecamatan Kuantan tengah (20 desa)
- Kecamatan Kuantan mudik (23 desa)
- Kecamatan Pucuk rantau (10 desa)
- Kecamatan Singingi (13 desa)
- Kecamatan Singingi hilir (12 desa)
- Kecamatan Gunung toar (14 desa)
- Kecamatan Hulu kuantan (12 desa)



6. Alamat Pengadilan Agama Teluk Kuantan

- Jl. Proklamasi nomor 18, kel, sungai jering, Kec.Kuantan Tengah,
Kab. Kuantan Singingi, RIAU
- Kode pos : 29562
- Telepon : (0760) 2523776
- FAX : (0760) 2523776
- Email : pa.telukkuantan@gmail.com
- Website : <http://www.pa-talukkuantan.go.id>



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proses Pengajuan dispensasi Nikah Serta Alasan Pengadilan Agama Memberikan Dispensasi Nikah dibawah Umur

1. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 1 huruf b UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon. Maka, dalam hal ini kedua orang tua dari pihak laki-laki atau kedua orang tua dari pihak perempuan harus mengajukan “Dispensasi Nikah” ke Pengadilan, bagi yang beragama Islam (muslim) mengajukan ke Pengadilan Agama (PA), dan bagi yang bergama non muslim mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur.⁶¹

Dalam persidangan, hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Dalam persidangan, hakim harus memberi nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Nasihat yang disampaikan hakim terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; keberlanjutan anak dalam

⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menempuh wajib belajar 12 tahun; belum siapnya organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hakimpun harus mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin; calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri. Hakim harus mempertimbangkan keterangan para pihak. “Hakim yang tidak mendengarkan keterangan para pihak mengakibatkan penetapan batal demi hukum,” demikian bunyi Pasal 13 ayat (3) Perma 5/2019 ini. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim perlu mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya; kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan paksaan psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Lalu, saat memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua; mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audiovisual jarak jauh di pengadilan setempat atau ditempat lain; menyarankan agar anak didampingi pendamping; meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak

Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 17 Perma No. 5 Tahun 2019 disebutkan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan; hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

“Terhadap penetapan dispensasi kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi,” begitu bunyi Pasal 19 Perma ini.

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan ketua MA sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim dengan persyaratan tersebut, setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.⁶²

2. Alasan/Pertimbangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

A. Faktor-faktor yang mendasari dalam pengambilan keputusan oleh hakim mengenai Dispensasi Nikah

- ✓ Sesuai dengan aturan formil

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

- ✓ Domisili
- ✓ Tidak adanya larangan pernikahan
- ✓ Kematangan dari segi sikap maupun finansial
- ✓ Keinginan atau persetujuan kedua belah pihak
- ✓ Dalam keadaan terdesak
- ✓ Maslaha mursalah

B. Pertimbangan Hukum Perma no 5 tahun 2019 pedoman mengadili permohonan dispensasi Kawin

Berdasarkan asas

- ✓ Kepentingan terbaik anak
- ✓ Hak hidup dan berkembang anak
- ✓ Penghargaan atas pendapat anak
- ✓ Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- ✓ Non-diskriminasi
- ✓ Kesetaraan Gender
- ✓ Persamaan di depan hukum
- ✓ Keadilan
- ✓ Kemanfaatan
- ✓ Kepastian hukum⁶³

Bentuk dalam suatu putusan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas (permohonan).

⁶³ *ibid*

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 angka 3 penjelasan umum undang-undang nomor 7 tahun 1989 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua kandung dari anak yang diminta kan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 6 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bawa Hakim telah memberi nasehat kepada para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda perencanaan pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun,

akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 12 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menghadirkan anak pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 10 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 13 dan 16 huruf g peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 2 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah para pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum

berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan sulit dipisahkan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. 1 sampai dengan P. 10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berupa bukti P. 1 sampai dengan P. 10, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 kitab undang-undang hukum perdata, bermaterai cukup dan dicat Pos, sehingga telah Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea materai juncto pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan bea tarif materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, bahwa dikenakan materai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2,P.3 dan P. 4, merupakan fotokopi KTP atas nama para pemohon, anak pemohon, dan calon suami bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan

yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bawa alat bukti P. 5 dan P. 6 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan akta kelahiran atas nama Aulia handayani (nama samaran), yang Memberi bukti bahwa anak para pemohon bernama Aulia Handayani (nama samara) tersebut adalah anak kandung para pemohon dan lahir pada tanggal 17 Januari 2004 dan dan masih berusia 18 tahun 5 bulan belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 7 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Randy Pangestu (nama samaran) yang Memberi bukti bahwa calon suami anak para pemohon yang bernama Randy Pangestu (nama samaran) tersebut lahir 03 November 2002 dan masih berusia 20 tahun atau telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 8 merupakan fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama anak para pemohon yang Memberi bukti bahwa anak para pemohon yang bernama Aulia Handayani (nama samaran) telah lulus sekolah dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti p.9 merupakan asli surat/ formulir penolakan nikah atas nama Aulia Handayani (nama samaran), yang Memberi bukti bahwa anak pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak pemohon ke kantor urusan agama Kecamatan, namun oleh pihak KUA menolak karena anak pemohon belum memenuhi syarat usia

pernikahan yaitu 19 tahun, sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 10 merupakan fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin atas nama calon pengantin laki-laki pengantin perempuan yang Memberi bukti bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah memeriksa kesehatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kesehatan di puskesmas dinyatakan bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam keadaan sehat dan calon pengantin perempuan dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bawa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat material sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 306 sampai pasal 309 R. BG Jo pasal 1908 KUH perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bawa pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kuantan Singingi

- Bahwa Aulia Handayani binti suripto (nama samaran) adalah anak kandung para pemohon
- Bahwa Aulia Handayani binti suripto (nama samaran) akan segera menikah dengan Randy Pangestu Bin Bambang (nama samaran) akan tetapi Aulia Handayani Bin suripto (nama samaran) masih berumur 18 tahun Adapun Randy Pangestu bin Bambang (nama samaran) telah berumur 20 tahun (dewasa)
- Bahwa keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Januari 2022
- Bahwa hubungan anak para pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan
- Bahwa para pihak beralasan keduanya tidak segera menikah di khawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa
- Bahwa di depan persidangan Aulia Handayani binti suripto (nama samaran) dan Randy Pangestu Bin Bambang (nama samaran) menampilkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Aulia Handayani binti suripto (nama samaran) siap

menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami sedangkan Randy Pangestu Bin Bambang (nama samaran) sudah siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan Randy Pangestu bin Bambang sudah bekerja sebagai petani (memanen sawit) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan

- Bahwa, antara Aulia Handayani binti suripto (nama samaran) dengan Randy Pangestu Bin Bambang (nama samaran) tidak ada hubungan keluarga/ saudara atau sesusuan, Randy Pangestu bin Bambang tidak terkait perkawinan dengan perempuan lain dan Aulia Handayani binti suripto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur yang masih 18 tahun
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Aulia Handayani binti suripto dengan Randy Pangestu bin Bambang
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa para pemohon dan anak para pemohon bertempat tinggal di wilayah Teluk Kuantan maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa " perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari Aulia Handayani binti suripto, maka para pemohon memiliki status sebagai Persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bawa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para pemohon masih berumur 18 tahun maka anak para pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan agama Teluk Kuantan setelah terbukti alasan mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir risiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara Hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia Perkawinan adalah agar suami istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Alquran surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 kompilasi hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa para anak para pemohon dan calon suami telah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah bertunangan sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bawa Hakim berpendapat bahwa Apabila anak para pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam, karena hal ini sudah dapat di kualifikasi kan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dalam surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 kompilasi hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 16 ayat 1 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 16 huruf c dan i peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah pula orang tua kedua mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, menimbang dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka Kedua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah dipenuhi ketentuan pasal 16 huruf j peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya

kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Meskipun tidak se ideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan yang Hakim berkeyakinan anak para pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas ternyata calon suaminya telah berumur 20 tahun sehingga Telah Dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani (memanen sawit) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk Segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim;

“Menolak Kerusakan Lebih Di Dahulukan Dari Pada Mengambil Kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 16 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

dan peraturan perundang-undangan yang terkait, Oleh karena itu permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon⁶⁴

3. Jenis dan Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi 2018 s/d Juni 2022

Berdasarkan data jenis dan jumlah perkara yang penulis dapatkan melalui penelitian secara langsung ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan penulis menemukan data yang mana tercatat jenis dan jumlah perkara dari tahun 2018 s/d juni 2022 penulis uraikan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 2. Data perkara pengadilan Agama Teluk Kuantan 2018

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Cerai Gugat	33	Perkara
2	Cerai Talak	17	Perkara
3	Kewarisan	0	Perkara
4	Istbat Nikah	6	Perkara
5	Penguasaan Anak Dan Adopsi/Hadhona	1	Perkara
6	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	Perkara
7	Poligami	0	Perkara
8	Wali Adhol	0	Perkara
9	Pembagian Harta Gono Gini	0	Perkara

⁶⁴ PENETAPAN Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tik

10	Dispensasi Nikah	2	Perkara
11	Pembatalan Nikah	0	Perkara
12	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
13	Pencegahan Perkawinan	0	Perkara
14	Perwalian	0	Perkara
15	Lain-Lain	0	Perkara
JUMLAH		59	Perkara⁶⁵

Tabel 3. Data perkara pengadilan Agama Teluk Kuantan 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah	Perkara
1	Cerai Gugat	311	Perkara
2	Cerai Talak	104	Perkara
3	Kewarisan	2	Perkara
4	Istbat Nikah	69	Perkara
5	Penguasaan Anak Dan Adopsi/Hadhona	1	Perkara
6	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	Perkara
7	Poligami	3	Perkara
8	Wali Adhol	1	Perkara
9	Pembagian Harta Gono Gini	1	Perkara
10	Dispensasi Nikah	21	Perkara
11	Pembatalan Nikah	0	Perkara
12	Penetapan Ahli Waris	2	Perkara
13	Pencegahan Perkawinan	0	Perkara
14	Perwalian	2	Perkara
15	Ekonomi Sya'riah	1	Perkara
16	Lain-Lain	3	Perkara
Jumlah		521	Perkara⁶⁶

Tabel 4. Data Perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Izin Poligami	1	Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	-	Perkara
3	Penolakan Perkawinan	-	Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	-	Perkara
5	Kelalaian Atas perkawinan Suami/istri	-	Perkara
6	Cerai Talak	118	Perkara
7	Cerai Gugat	342	Perkara

⁶⁵ Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2018

⁶⁶ Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2019

8	Harta Bersama	2	Perkara
9	Penguasaan Anak	1	Perkara
10	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	Perkara
11	Hak-Hak Bekas Isteri / Kewajiban Bekas Suami	-	Perkara
12	Pengesahan Anak	-	Perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang	-	Perkara
14	Perwalian	3	Perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	Perkara
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	1	Perkara
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	Perkara
18	Asal Usul Anak	2	Perkara
19	Perkawinan Campuran	-	Perkara
20	Pengesahan Perkawinan/istbat	20	Perkara
21	Izin kawin	-	Perkara
22	Dispensasi Kawin	76	Perkara
23	Wali Adhol	2	Perkara
24	Kewarisan	1	Perkara
25	Wasiat	-	Perkara
26	Hibah	-	Perkara
27	Wakaf	-	Perkara
28	Lain-lain	1	Perkara
29	Ekonomi Sya'riah	-	Perkara
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	3	Perkara
	Jumlah	605	Perkara⁶⁷

Tabel 5. Data Perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Cerai Gugat	373	Perkara
2	Cerai Talak	131	Perkara
3	Kewarisan	6	Perkara
4	Istbat Nikah	56	Perkara
5	Penguasaan Anak Adopsi/Hadhonah	2	Perkara
6	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	Perkara
7	Poligami	3	Perkara

⁶⁷ Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2020

8	Wali Adhol	0	Perkara
9	Pembagian Harta Gono Gini	7	Perkara
10	Dispensasi Nikah	99	Perkara
11	Pembatalan Nikah	0	Perkara
12	Penetapan Ahli Waris	12	Perkara
13	Pencegahan Perkawinan	0	Perkara
14	Perwalian	5	Perkara
15	Hibah	2	Perkara
	Jumlah	696	Perkara⁶⁸

Data sementara angka dispensasi nikah dan angka perceraian di pengadilan Agama Teluk Kuantan Januari 2022 s/d juni 2022

Tabel 6.Data perkara pengadilan Agama Teluk Kuantan 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Dispensasi Nikah	38	Perkara
2	Perceraian	270	Perkara
	Jumlah	308	Perkara⁶⁹

4. Persyaratan Pengajuan Permohonan Dispensi Nikah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

- Surat permohonan dispensasi nikah yang di tunjukan kepada ketua pengadilan agama teluk kuantan (di ketik rapi dikertas ukuran A4/kwarto) di buat rangkap 7,Soft File di serahkan dalam bentuk CD atau menggunakan Flash disk
- Foto copi kartu tanda penduduk (KTP) kedua orang tua/wali (para pemohon), rangkap 1,di leges di kantor pos (surat keterangan ghaib/surat kematian jika salah satu orang tua / keduanya ghaib atau

⁶⁸ Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2021

⁶⁹ Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2022

meninggal dunia, Penetapan hadhanah/hak asuh anak jika di ajukan hanya oleh salah satu orang tua yang telah bercerai, penetapan perwalian jika di ajukan oleh wali

- Foto copi kartu keluarga (KK) para pemohon rangkap 1,di leges di kantor pos
- Foto copy KTP atau kartu identitas anak dan Akta kelahiran yang di mohonkan dispensasi, rangkap 1,di leges di kantor pos
- Foto copi KTP atau identitas calon suami/istri dan akta kelahiran calon suami/istri rangkap 1,di leges di kantor pos
- Foto copi ijaza pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah anak yang di mohonkan dispensasi dari sekolah anak rangkap 1,di leges di kantor pos
- Membayar panjar biaya perkara⁷⁰

B. Dampak Dispensasi Nikah dibawah Umur

1. Dampak Secara Umum Nikah di Bawah Umur

Dampak secara umum nikah di bawah umur(belum usia matang sesuai undang-undang No 16 tahun 2019. Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan dibawah umur antara lain :

⁷⁰ *Ibid*

- Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.⁷¹

- Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

- Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

- Segi kelangsungan rumah tangga

⁷¹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol.11, FK UNPAD, Bandung, h.138

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar

- Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. Dari berbagai sumber didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya.

- Segi domestik

Ketidak setaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali

menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

- Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni:

(a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan

(b) Perselisihan mengenai Hak dan Kewajiban

- Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.⁷²

- Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barabg tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah adalah perceraian. Hal

⁷² Sation Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberti, Yogyakarta,h.64

ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut bisan, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua bisan (keluarga besar) tersebut.⁷³

2. Dampak Dispensasi Nikah (Nikah di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian)

Perceraian akibat pernikahan usia dini merupakan kasus yang sering terjadi di berbagai daerah, begitupun di wilayah taluk kuantan. Perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Taluk Kuantan terjadi cukup banyak dari tiap-tiap tahunnya. Jumlah perkara pertahunnya hingga mencapai angka Ratusan apalagi di tinjau dari tahun 2018 - 2022 angka

⁷³ *Ibit*

kasus perceraian terus meningkat. Adapun data-data perceraian yang ditemukan oleh peneliti di pengadilan

Agama teluk kuantan sejak tahun 2018 hingga juni 2022 dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini setiap tahun nya terus meningkat.

Tabel 7. Data Peningkatan Angka Perceraian Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2018,2019,2020,2021 dan 2022

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Tahun 2018 Cerai talak/Cerai gugat	50	Perkara
2	Tahun 2019 Cerai talak/Cerai gugat	415	Perkara
3	Tahun 2020 Cerai talak/Cerai gugat	460	Perkara
4	Tahun 2021 Cerai talak/Cerai gugat	504	Perkara
5	Januari 2022 - juni 2022 Cerai talak/Cerai gugat	270	Perkara ⁷⁴

Berdasarkan hasil yang di temukan penulis di lapangan, penulis telah melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta telah menjalin silaturahmi bersama wakil ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu ibu Genius Virades, S.,H. dan beliau terutama memperkenalkan diri terlebih, dahulu begitu pun penulis juga memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan penulis dengan mengantongi selembar surat pengantar penelitian yang telah di tanda tangan Dekan Fakultas hukum Universitas Islam Riau.⁷⁵

Setelah masuk pada topik pembahasan mengenai tujuan kedatangan penulis menanyakan mengenai peningkatan angka perceraian sejak tahun 2018-2022 “Berdasarkan fonomena yang terjadi di wilayah Hukum

⁷⁴ Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2018,2019,2020,2021 dan 2022

⁷⁵ Data Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pengadilan Agama Teluk Kuantan beberapa media lokal menginformasikan/memberitakan bahwasanya sejak tahun 2018 angka perceraian di Kabupaten Kuantan Singingi meningkat bagai mana hal demikian menurut ibu wakil ketua pengadilan”. Sesuai dengan isi tabel 1.6 di atas, dan wakil ketua pengadilan Agama Teluk Kuantan membenarkan hal demikian. “Sebelumnya terimakasih kami ucapkan kepada penulis telah menyempatkan diri dan memilih Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai tempat penelitian, Serta peduli dengan Isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat kita Kab. Kuantan Singingi saya pribadi Mengapresiasi Hal yang demikian. Baik memang sejak tahun 2018 angka perceraian di kab. Kuantan Singingi terus meningkat sesuai dengan apa yang telah di beritakan oleh beberapa media lokal kabupaten kuantan singingi sesuai data yang ada angka perceraian di tahun 2018 di angka 50 perkara , di tahun 2019 terdapat 415 perkara, di tahun 2020 di angka 460 perkara , di tahun 2021 yaitu terdapat 504 perkara dan di januari 2022 s/d juni 2022 terdapat 217 perkara perceraian. Jadi pada intinya mengenai informasi yang di beritakan media lokal memang benar bahwa setiap tahun di wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan angka peceraian terus meningkat”. Pada pernyataan mengenai pertanyaan penulis pertama ibu wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan membenarkan hal demikian. Dan penulis lanjut pada pertanyaan yang kedua “pada karya ilmiah yang telah di rancang atau di susun oleh penulis, peningkatan angka perceraian penulis kaitkan dengan peningkatan angka permohonan Dispensasi Nikah

yang mana hal demikian juga mengalami peningkatan sama halnya dengan peningkatan angka perceraian yang mana pada tahun 2018 terdapat 2 perkara, 2019 terdapat 21 perkara, pada tahun 2020 terdapat 76 perkara, pada tahun 2021 terdapat 99 perkara dan pada Januari s/d Juni 2022 terdapat 38 perkara permohonan Dispensasi Nikah. Data ini penulis kutip dari laporan tahunan Pengadilan Agama Teluk Kuantan melalui WhatsApp Resmi Pengadilan yang telah penulis telusuri beberapa waktu lalu, jadi pertanyaan penulis bagaimanakah mengenai peningkatan hal demikian". Responden menjawab mengenai hal demikian. "Pada undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan mengenai batasan minimal usia perkawinan yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dan telah direvisi ke undang-undang no 16 tahun 2019 yang mana batasan minimal umur menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan terdapat pada pasal 7 ayat 1. Akan tetapi terdapat pengecualian pada pasal 7 ayat 2 nya jika terjadi suatu penyimpangan ayat (1) dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak, dengan syarat dan prosedur nantinya, pasal 7 ayat 2 lah dasar dari permohonan dispensasi nikah di bawah umur, dan benar sejak tahun 2018 hingga saat ini angka permohonan Dispensasi nikah juga meningkat, walaupun demikian saya Pribadi mengapresiasi akan kesadaran masyarakat yang telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan mencatatkan pernikahannya di pengadilan agama mengapa demikian itu berarti masyarakat yang

mengajukan permohonan tentunya karena satu hal yaitu patuh akan Hukum/peraturan perundang-undangan, mengapa demikian , jika mereka nikah sirih dan kita tidak akan tau hal demikian ntah berapa banyak orang yang tidak melakukan permohonan dispensasi nikah. Jika hal ini terjadi ini sangat di sayangkan karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, jika terjadi hal yang tidak-tidak bagaimana nantinya sedangkan dasar dari perikatan hukum yang kita jalin tidak ada , di contohkan saja pada pencatan akta lahir anak, jika tidak tercatat di pengadilan pada akte kelahiran anak tidak di cantum kan nama ayah dari anak tersebut, pada akte nanti nya akan tertulis bahwa anak tersebut merupakan anak biologis, selain itu jika terjadi perceraian dan pelaku sudah berharta akan tetapi nikah nya dulu tidak tercatat di pengadilan agama , ini akan dapat menjadi penghalang pembagian harta nantinya menurut Undang-undang dan masih banyak lagi lainnya dampak yang akan timbul jika nikah tidak tercatat di pengadilan. Kembali ke angka peningkatan nya , memang benar peninkatan nya bahkan puluhan kali lipat. Sebelum mengadili atau memutuskan suatu perkara permohonan dispensasi, hakim menilai dan melalui berbagai pertimbangan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan”

Responden ibu wakil ketua pengadilan agama teluk kuantan membenarkan mengenai rincian angka yang di paparkan oleh penulis. Dan penulis melanjutkan menanyakan pertanyaan selanjutnya mengenai dampak, “ *Bagaimanakah dampak peningkatan angka dispensasi nikah terhadap*

peningkatan angka perceraian”. Mengenai dampak peningkatan permohonan dispensasi nikah terhadap peningkatan angka perceraian. “Di tinjau dari peningkatan kedua nya tentu saling berkaitan apa lagi hal-hal yang akan di temukan setelah berumah tangga oleh pelaku nikah di bawah umur nanti nya akan banyak terdapat tekanan-tekanan baik itu mengenai ekonomi, sosial, budaya, mental, fisikis, psikologis, dan kewajiban di dalam kehidupan rumah tangga nanti nya, sama-sama kita ketahui jika umur belum matang untuk menikah akan tetapi melangsungkan pernikahan kedua nya akan rentan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga akibat karena belum matangnya usia dan mereka masih labil, dan dapat berujung akibat fatal yaitu perceraian, sangat di sayangkan sekali. Untuk berapa angka perceraian nikah usia dini belum bisa di sajikan secara instan akan tetapi sama-sama kita ketahui di luar sana banyak terdapat laki-laki maupun perempuan yang masih mudah akan tetapi sudah berstatus duda dan janda bahkan di usia muda menjadi janda dan sudah memiliki anak hal ini berdampak terhadap angka perceraian kadang kala ada beberapa pelaku yang nikah dispensasi yang telah bercerai secara lisan tetapi tidak mengurus akta perceraian nya ke pengadilan”

Selain hasil di atas pada saat perbincangan/percakapan dengan ibu wakil ketua pengadilan juga menyampaikan bahwa untuk saat ini yang termasuk faktor perceraian terbesar untuk saat ini yaitu masalah perselingkuhan tidak hanya istri menggugat suami malahan seimbang dengan suami yang menggugat istri. Dan juga berdasarkan perkara yang masuk ke pengadilan

agama teluk kuantan sepanjang bulan januari 2022 s/d juni 2022, 50% perkara yang masuk yaitu perkara dispensasi nikah.⁷⁶

Selain wawancara dengan pihak pengadilan penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pelaku nikah di bawah umur dengan tujuan mengetahui bagaimana, dan apa yang menjadi sebab serta apa saja hal yang di rasakan setelah melangsungkan pernikahan dini.

Tabel 8. Pelaku Nikah di Bawah Umur Yang di Wawancarai

No	Inisial pelaku suami dan istri	Usia perkawinan	Keterangan
1	Suami W (18 Th) istri N (16 Th)	1 tahun	Bercerai
2	Suami A (19 Th) istri D (17 Th)	2 tahun 1 bulan (satu orang anak)	Bercerai
3	Suami R (18 Th) istri P (16 Th)	1 tahun 11 bulan (satu orang anak)	Bercerai
4	Suami R (20 Th) istri F (17 Th)	1 tahun 9 bulan (satu orang anak)	Langgeng
5	Suami I (18 Th) istri D (18 Th)	2 tahun 3 bulan	Langgeng ⁷⁷

Pada kesempatan beberapa waktu lalu penulis mendatangi pelaku nikah di bawah umur untuk menjalin silaturahmi dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana dan apa dampak positif dan negatif serta apa yang mereka temukan dalam kehidupan setelah memutuskan untuk menikah di bawah umur dan menjalankan kehidupan rumah tangga. Yang mana pertanyaan yang penulis sampai kan kepada 5 pasangan suami istri pelaku di bawah umur antara lain :

- ✓ Apakah alasan untuk memilih dan memutuskan melangsungkan pernikahan di usia dini ?

⁷⁶ Wawancara langsung dengan wakil ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan

⁷⁷ Wawancara pelaku nikah di bawah umur

- ✓ Berapakah umur pernikahan ?
- ✓ Bagaimana kah pandangan keluarga ketika ingin melangsungkan pernikahan ?
- ✓ bagaimana kah tanggung jawab sebagai suami dan istri setelah melangsungkan pernikahan terjalankan atau tidak ?
- ✓ apakah alasan perceraian ? (terkhusus bagi pelaku yang bercerai)

Dari 5 (lima pertanyaan yang penulis sampaikan kepada pelaku nikah di bawah umur terdapat 3 (pelaku yang bercerai setelah beberapa waktu) dan 2 (pelaku yang alhamdulillah langgeng) . penulis menyimpulkan 3 pertanyaan di antara nya pertanyaan 1,4 dan 5. *pertama* mengenai alasan melangsungkan pernikahan terdapat beragam alasan utama: *“merasa sudah memiliki kecocokan satu sama lain, sudah bekerja dan sudah merasa mampu mengemban kehidupan berumah tangga, sudah lama pacaran dan takut terjadi hal yang tidak di inginkan serta kekhawatiran keluarga, dan hamil di luar nikah”*. ini merupakan ragam jawaban mengenai apa alasan mereka untuk memilih melangsungkan pernikahan di bawah umur . *Dua* bagaimana tanggung jawab yang harus di penuhi setelah berumah tangga?. Beberapa jawaban di antaranya hampir sama *“berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan , ada kadang kala minta bantuan kepada orang tua, tidak lagi memilih-milih pekerjaan (kerja kasar/kerja ringan) dan ada pada awal pernikahan sanggup untuk bekerja keras dan semakin lama semakin malas-malasan dan berujung tidak bisa untuk memenuhi kehidupan rumah tangga”*. Tiga tipe yang penulis temukan yaitu orang rajin, pemalas dan

manja kepada orang tua. *Ketiga* apa alasan perceraian?. Dalam pertanyaan ini penulis mendapat 5 jawaban di antara nya: *"Belum sanggup bekerja, labil, pertengkaran terus menerus, istri yang belum bisa menjalankan kewajiban, emosional yang tidak menentu dan takut terjadi KDRT"*. Kesimpulan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan dengan pelaku nikah di bawah umur, pada kesempatan tersebut penulis sebelum nya menanyakan kesiapan di antara nya jika tidak berkenan untuk di wawancarai penulis tidak memaksakan kehendak, dan alhamdulillah 5 pelaku yang penulis datangi mau di wawancarai dan 3 di antara nya bersedia untuk di ambil dokumentasi dan 2 di antara nya tidak memperbolehkan untuk mengambil dokumentasi.⁷⁸

Untuk hasil dokumentasi perjalanan penulis selama penulis mengadakan penelitian di wilayah hukum pengadilan agama teluk kuantan penulis lampirkan pada bagian akhir penulisan skripsi penulis nantinya.

Berdasarkan penggabungan antara data serta fakta yang ada dan wawancara dengan beberapa responden pihak pengadilan dan juga pelaku nikah di bawah umur di temukan bahwasanya nikah di bawah umur akan mengakibatkan dampak pada kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis karena kematangan usia sangatlah penting sebelum memilih untuk melangsungkan perkawinan agar tidak berujung pada hal yang tidak di inginkan yaitu perceraian.

⁷⁸ Wawancara Langsung Dengan Pelaku Nikah Di Bawah Umur

Orang tua yang memberi izin serta yang mengajukan permohonan dispensasi tentunya tidak bisa lepas akan apa-apa saja hal dan masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga anaknya, terkadang hal ini juga dapat memberi dampak yaitu ikut campur pihak ketiga, perkawinan yang diharapkan semua orang yaitu perkawinan yang “*sakinah mawaddah warrahma*” kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Usia penting bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan sehingga agar tidak di temukan nantinya perceraian di dalam kehidupan rumah tangganya, usia yang belum matang, emosional yang belum bisa di kontrol secara baik, keegoisan yang hanya tau kebenarannya semata, sehingga perkawinan secara terus menerus dan berujung pada perceraian, Bahkan lalai akan kewajiban, kepala keluarga baik itu menuntun istri dan anak, bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya bagi suami, bagi istri, lalai dalam melayani suami, keterampilan dalam berumatangga, lalai mengurus anak dan lain sebagainya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah di uraikan pada bab-bab di atas, maka penulis mengemukakan kesimpulan terutama yang berhubungan dengan Dampak dispensasi nikah di bawah umur terhadap tingkat perceraian sebagai berikut:

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 jo undang-undang no 16 tahun 2019 menjelaskan mengenai perkawinan pada pasal 7 ayat 1 lebih memfokuskan pada usia minimal melangsungkan perkawinan yang mana pada pasal 7 tersebut dulu di tegaskan usia minimal melangsungkan perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki. Dan di revisi ke undang-undang no 16 tahun 2019 yang terbaru bahwasanya usia minimal melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas tahun) bagi laki-laki dan 19 (sembilan belas tahun) bagi perempuan. akan tetapi walaupun demikian terdapat pengecualian pada ayat 2 undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut sebagai mana dengan bunyi . "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat(1), orang tua pihak pria/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup".

Undang-undang no 1 tahun 1974 jo undang-undang no 16 tahun 2019 merupakan dasar peraturan dalam penulisan dan pemaparan penulisan karya ilmiah ini.

2. Mengenai proses pengajuan dispensasi nikah dan alasan pengadilan agama memberikan dispensasi nikah. Dasar dari proses pengajuan dispensasi nikah yaitu syarat-syarat administrasi nya yang mana syarat nya: (a). Surat permohonan dispensasi nikah yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Agama Teluk kuantan (di ketik rapi di kertas A4/kwarto) di buat rangkap 7, soft file di serahkan dalam bentuk CD atau menggunakan flas disk.(b). Foto copy tanda penduduk (ktp) kedua orang tua/wali (para pemohon), rangkap 1 di leges ke kantor pos.(c). Foto copy kartu keluarga (KK) para pemohon rangkap 1, di leges di kantor pos. (d).Foto copy Ktp atau identitas anak dan akta kelahiran anak yang di mohonkan dispensasi, rangkap 1 di leges di kantor pos. (e).foto copy Ktp atau kartu identitas calon suami/istri dan akta kelahiran suami/istri rangkap 1, di leges di kantor pos.(f).foto copy ijaza pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah anak yang di mohon dispensasi dari sekolah anak rangkap 1 di leges di kantor pos.(g).membayar panjar biaya perkara. Alasan serta pertimbangan hukum dalam mengadili pemohomn dispensasi nikah di bawah umur. Faktor-faktor yang mendasari dalam pengambilan keputusan oleh hakim mengenai Dispensasi Nikah, Sesuai dengan aturan formil,Domisili, Tidak adanya larangan pernikahan,Kematangan dari segi sikap maupun finansial,

Keinginan atau persetujuan kedua belah pihak, Dalam keadaan terdesak, Maslaha mursalah. Berdasarkan asas Kepentingan terbaik anak

- ✓ Hak hidup dan berkembang anak
- ✓ Penghargaan atas pendapat anak
- ✓ Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- ✓ Non-diskriminasi
- ✓ Kesetaraan Gender
- ✓ Persamaan di depan hukum
- ✓ Keadilan
- ✓ Kemanfaatan
- ✓ Kepastian hukum

3. Mengenai dampak nikah di bawah umur, sebelum melangsungkan perkawinan usia juga merupakan hal yang penting yang terlebih dahulu di perhatikan mengapa demikian hak dan kewajiban yang akan di jumpai nanti nya akan menjadi tolak ukur dari kedewasaan dalam berumah tangga. Jangan sampai nanti nya setelah berumah tangga antara suami dan istri tidak mengetahui atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban nya masing-masing. Dampak nikah di bawah umur ini secara umum di antara nya, mengalami masalah terkait pendidikan seperti putus sekolah, masalah belum matang secara mental untuk berumah tangga, secara medis menyebabkan persoalan kesehatan produksi bagi wanita, rentan terhadap KDRT, dan perceraian. Berdasarkan penggabungan antara data serta fakta yang ada dan

wawancara dengan beberapa responden pihak pengadilan dan juga pelaku nikah di bawah umur di temukan bahwasanya nikah di bawah umur akan mengakibatkan dampak pada kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis karena kematangan usia sangat lah penting sebelum memilih untuk melangsungkan perkawinan agar tidak berujung pada hal yang tidak di inginkan yaitu perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran kepada orang tua yang berada di daerah penelitian ini dan pada orang tua pada umumnya, pada intelektual muslim dan juga kepada pasangan usia muda yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur, maka disarankan kepada pejabat yang berkompeten dalam menangani perkawinan untuk lebih selektif lagi dalam memeriksa surat keterangan/surat izin untuk melaksanakan perkawinan agar tidak terjadi pemalsuan umur.
2. Hendak nya orang tua sangat memperhatikan pergaulan anak , sehingga dapat menjauhi anak dari pergaulan yang tidak baik.
3. Hendaknya orang tua memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahterah dan hidup bahagia.
4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian dan pihak orang ketiga. Dan

masalah ekonomi di dalam keluarga sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pelaku rumah tangga, oleh karena itu kita sebagai orang muslimin dan muslihat yang kelak berumah tangga ataupun yang sedang menjalankan hidup rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam hal ini penulis juga memberikn saran terhadap pemerintah, perlu di adakan nya suatu program yang mana dalam bentual sosialisasi ke masyarakat secara umum dan sekolah mulai daru sekolah dasar, SMP dan SMA akan dampak yang akan timbul jika anak dan orang tua memilih untuk nikah serta menikahkan anak sebelum usia matang (nikah di bawah umur).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Admiral, Talib, abd, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*(Pekanbaru: UIR Press 2008).
- Affandi Ali, *Hukum Waris,Hukum Keluarga dan Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara,(Jakarta, 1986).
- Ahmad Tholabi Kharlie,*hukum keluarga indonesi,sinar grafika,(jakarta,2019)*.
- Alam,S,A, *Usia Ideal MemenuhiDunia Perkawinan,(jakarta:kencana mas,2005)*.
- Asikin,Z, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Ke Dua*, (Depok:Rajawali Pers,2017)
- Candra,M, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: PT Prenadamedia (Depok:prenadamedia group,2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, edisi ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) .
- Djamal,M,N, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Fadhilah,M , *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2014).
- Gemaka dewi,wirdianingsih,yeni salma barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Group 2018).
- Ibid*
- Khalie,T.A, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2019).
- Makarao,T,M , *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dlam Rumah Tangga*, (jakarta:renea cipta,2013).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016).
- Muhammad,H, *Fiqh Perempuan*, (Cet II Yogyakarta:Lkis, 2002).

Mujieb , A, M , et.all, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Nurhayani,Y,N, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia,Bndung,2015.

Publishing House, 2005).

Ridwan ,S,M ,*Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Makassar:Alauddin University Press, 2013).

Samin ,S, *fiqih II* (Makassar: Alauddin Perss,2010) .

Subekti , R, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, (Yogyakarta,1998).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet II. PT.RinekaCipta, Jakarta, 1994).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung. Hlm.118, 2008)

Tama R Dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma, (Bandung, 1984).

Tutik,T,T, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Presentasi Pustaka,Jakarta,2006.

Usman,R, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006).

Wafa ,A,M, *telaah kritis terhadap perkawinan usia muda menurut hukum islam*,

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi ,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017' (2018).

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1TAHUN 1974 Pasal 6

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7

Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 7

Undang-undang republik indonesia tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 Pasal 6,7,8,9,10,11,12 tentang syarat-syarat sah nya perkawinan.

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Skripsi dan jurnal

Ainur Rofiqoh, “*Dampak Pernikn dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)* (IAIN Ponorogo, 2017)

Ali Khafit, Skripsi, implementasi pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam penetapan dispensasi nikah di pengadilan agama trenggalek (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018).

Anisa Rahmatika Nurazizah, UIN prof.K.H.Saifudin Zuhri, 2021, “*Dampak Perkawinan Dini dbawah Umur Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studikusus di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacak)*(UIN prof.K.H.Saifudin Zuhri, 2021).

Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol.11, FK UNPAD, Bandung, h.138

Meilan L, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, 02(feb), 2017, Uir Law Review, hlm.1 tersedia di <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>

Safa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Reproduksi*” (Unuversitas Padjadjaran, 2021)

Sation Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberti, Yogyakarta, h.64

Siti Maimunah ,Skripsi,"*Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi*"(Medan:UMSU,2019).

Skripsi Siti Maimunah,Skripsi,"*analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi*"(Medan:UMSU,2019).

Skripsi Ummu Kalsum,"*Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*"(Watampone:UIN Alauddin Makassar,2017).

Internet

<http://penerbitdeepublish.com/>

<https://kuansingterkini.com/berita/detail/9337/2021/05/20/kasus-perceraian-di-kuansing-cenderung-meningkat,-dipicu-masalah-ekonomi>

<http://www.pa-telukkuantan.go.id/new/laporan/laporan-tahunan-pengadilan-agama-teluk-kuantan-2018>

<http://www.pa-telukkuantan.go.id/new/laporan/laporan-tahunan-pengadilan-agama-teluk-kuantan-2019>

<http://www.pa-telukkuantan.go.id/new/laporan/laporan-tahunan-pengadilan-agama-teluk-kuantan-2020>

<https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>

[Kuansingterkini.com](http://kuansingterkini.com)

[Pa-pulangpisau.go.id](http://pa-pulangpisau.go.id)

[Pa-telukkuantan.go.id](http://pa-telukkuantan.go.id)

<https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

Sugalilawyer.com

www.pta-pontianak.go.id